ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR DALAM KEPAILITAN

(Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADHERIA JUNIRESTA NIM: 145010107111033



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2018

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR DALAM KEPAILITAN

(Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)

Adheria Juniresta, Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., Ranitya Ganindha, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: adheriajuniresta@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mempailitkan debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya insolvency test ini mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit secara hukum. Seharusnya konsep insolvency test dimasukkan dalam UUK dan PKPU untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Hal ini karena syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum terpenuhi. Hakim menilai adanya itikad tidak baik pada Termohon dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon karena total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayarnya. Berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, permohonan pailit oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Kata Kunci: Pailit, Dasar Pertimbangan Hakim, Insolvensi, *Insolvency Test*.

Juridical Analysis of Insolvency of a Debtor Facing Bankcruptcy (A Study on the Decision of Bankruptcy of PT. Perindustrian Njonja Meneer and PT. Metro Batavia)

Adheria Juniresta, Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., Ranitya Ganindha, SH., MH.

Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: adheriajuniresta@gmail.com

ABSTRACT

The status of bankruptcy in a debtor, according to Law Number 37 of 2004 (further stated as UUK and PKPU), does not always mean that the debtor is in insolvency. Although this is beneficial in the debtor interest, not conducting insolvency test brings more companies in Indonesia to being declared bankrupt according to the law. It is essential that the concept of insolvency test be included in UUK and PKPU to prove whether a debtor is solvent or not. This research is aimed to discuss the relevance of the basic consideration made by judges to the Decision of Bankruptcy for PT. Perindustrian Njonja Meneer and PT. Metro Batavia with the provision of Article 2 Paragraph (1) of UUK and PKPU. This research involved normative juridical method with statute and case approach. The research result revealed that the judges' consideration in terms of deciding PT. Perindustrian Njonja Meneer bankrupt was not entirely relevant to the provision of Article 2 Paragraph (1) of UUK and PKPU. This is caused by the fact that the requirement where debtor failed to pay at least one loan that was due and collected was not met. The judges saw this as a bad faith from the debtor who should have paid the debt to the creditor, as the total that was paid was not equal to the amount that was required be paid. Therefore, Judges agreed that the status of bankruptcy proposed was considered reasonable to be accepted.

Keywords: bankrupt, judges' basic consideration, insolvency, insolvency test

A. Pendahuluan

Pada umumnya hakekat dari fungsi hukum kepailitan (bankruptcy law) adalah sebagai alat atau sarana penagih atau penyelesaian utang antara kreditor dan debitor secara cepat dan efektif dibandingkan dengan jalur hukum perdata biasa. Namun, undang-undang kepailitan saat ini dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya Pengadilan Niaga yang menangani masalah kepailitan.¹

Praktik penjatuhan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebabnya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas, sehingga memberikan peluang untuk beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah harta debitor akan habis dibagi-bagi sampai menutupi utangnya, ataupun debitor masih dapat melanjutkan usahanya dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.²

Untuk mempailitkan debitor, UUK dan PKPU tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya *insolvency test* ini mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit secara hukum. Seharusnya konsep *insolvency test* dimasukkan dalam UUK dan PKPU untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak. Hal ini berguna agar seorang debitor yang jumlah asetnya melebihi utang-utangnya sehingga

 $^{^{\}rm 1}$ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, **Lebih Jauh tentang Kepailitan,** Deltacitra Grafindo, Karawaci, 2000, hal. 1

² Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 127

dalam kenyataannya cukup untuk membayar utang-utang tersebut tidak serta merta dapat dipailitkan.

Masalah insolvensi yang terjadi pada perusahaan Indonesia dapat dilihat pada kasus PT. Perindustrian Njonja Meneer, permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Njonja Meneer diajukan oleh Hendrianto Bambang Santoso sebagai salah satu kreditornya. Pokok persoalan dalam putusan pailit terhadap PT. Njonja Meneer adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan perdamaian (homologasi). Majelis Hakim dalam memutus pailit PT. Njonja Meneer berpendapat Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon, bahkan lebih jauh membuktikan termohon dalam keadaan tidak mampu membayar tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020).³

Berbeda dengan pertimbangan hukum pada pailitnya PT. Metro Batavia, International Lease Finance Corporation (ILFC) mengajukan permohonan pailit kepada PT. Metro Batavia karena Termohon memiliki utang kepada Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009. Termohon juga memiliki utang kepada kreditor lain yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Sierra Leasing Limited (Sierra) sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Bermuda. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan pailit International Lease Finance Corporation (ILFC) karena telah memenuhi syarat-syarat pailit.⁴

Sebagaimana penjelasan diatas, dari kedua putusan pengadilan tersebut tentunya dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Majelis hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam UUK dan PKPU dengan

⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

_

³ Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg

membertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg Terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer Dan Putusan Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Terhadap Pt. Metro Batavia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif.

Pendekatan penelitian

- 1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- 2) Pendekatan kasus (case approach)

Jenis dan Sumber Bahan Hukum :

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Bahan hukum sekunder

Teknik Memperoleh Bahan Hukum

- 1) Studi Kepustakaan (Library Research)
- 2) Internet

Teknik Analisa Bahan Hukum :

- 1) Interpretasi sistematis
- 2) Interpretasi gramatikal

D. Hasil dan Pembahasan

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit Terhadap PT.
 Perindustrian Njonja Meneer
 - Posisi Kasus Putusan Pailit Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Pada proses PKPU PT. Njonja Meneer, DR. Charles selaku Direktur Utama telah mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 05 Maret 2015. Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam perkara tersebut telah mengesahkan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DR. Charles Saerang selaku Direktur Utama pada tanggal 01 Juni 2015.

Pada Putusan Homologasi halaman 12 (dua belas) ditegaskan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan Termohon / PT. Njonja Meneer tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian atau di dalam Putusan Homologasi a quo yakni sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Seharusnya Homologasi sesuai dengan Putusan Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran / cicilan kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun yakni di mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020, apabila dihitung sejak akhir Juli 2015 hingga diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian ini, maka Termohon seharusnya sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 sampai Mei 2017. Termohon telah menyerahkan 10 (sepuluh) lembar cek yang kesemuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup sebagaimana bukti surat yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 Juni 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit (Pasal 291 (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer

a. Pertimbangan Tentang Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P-1 s/d P-3.8). Surat-surat bukti tertulis telah diteliti, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3.9 berupa Fax dan P-4 berupa print out, semua bukti telah bermaterai cukup.⁵ Selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi Imanuel Kurniawan Arif S, S.H. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Untuk menguatkan dalil sanggahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (T-1 s/d T-18). Surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermaterai cukup, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi.⁶

23

⁵Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg hal. 21-

⁶Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg hal. 25-

b. Tentang Pertimbangan Hukum

Terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon (bukti T-1) secara tegas disebutkan: Huruf c angka 8: Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah), akan dibayarkan dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, frase kata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dihilangkan, sehinga tertulis menjadi dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020; Terlepas dari hal tersebut, secara de facto: Termohon dalam melakukan kewajiban pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya (bukti T-5 s/d T-18);
- 2) Bahwa total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon, adalah baru sejumlah Rp.412.094.000 (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dikuatkan dalam bukti T-5 s/d T-18, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
 - Meskipun demikian Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp.7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang masih cukup lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai perkara ini diajukan (bulan Juli 2017);
- 3) Bahwa ternyata pula, Termohon dalam pembayaran dengan menerbitkan Bilyet Giro (bukti P-3.1 s/d P-3.8), akan tetapi keseluruhan Bilyet Giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank, dengan alasan rekening Termohon telah ditutup (bukti P-3.9);
 - Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim, membuktikan Termohon telah dalam keadaan lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada Termohon, bahkan lebih jauh membuktikan Termohon tidak lagi dalam keadaan mampu membayar;

Keadaan berhenti membayar tersebut telah cukup untuk menyatakan Termohon dalam keadaan lalai, tanpa harus menunggu batas waktu pembayaran berakhir (tahun 2020) sebagaimana disampaikan dalam bantahan Termohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyimpulkan gugatan Pemohon yang menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Homologasi) cukup beralasan untuk dikabulkan (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan sebagai konsekuensi lebih lanjut adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit (Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer

Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg dalam putusannya menimbang bahwa dalam proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon (bukti T-1) secara tegas disebutkan : Huruf c angka 8 jumlah uang diatas Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah), akan dibayarkan dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, frase kata dengan cara mencicil untuk setiap bulannya dihilangkan, sehingga tertulis menjadi dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Terlepas dari hal tersebut, secara de facto Termohon dalam melakukan kewajiban pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dalam setiap bulannya (bukti T-5 s/d T-18). Kenyataan tersebut membuktikan, Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan secara periodik dalam setiap bulannya selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) bukti P-2 menyebutkan pembayaran tersebut dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020 yang tidak mutlak harus mencicil pembayaran tersebut untuk setiap bulannya, sehingga pertimbangan Hakim mengenai Termohon menyadari dan memahami kewajiban pembayaran cicilan ditentukan secara periodik dalam setiap bulannya selama 5 (lima) tahun tersebut

diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan seharusnya Termohon sudah melakukan cicilan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yakni Juli 2015 s/d Mei 2017, tetapi Pemohon tidak menyebutkan besaran nilai cicilan perbulan dan akumulasi secara keseluruhan kelalaian Termohon kepada Pemohon dan Pemohon seharusnya memberikan teguran maupun peringatan kepada Termohon apabila Termohon lalai dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayarannya baik kekurangan maupun keterlambatan.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di dalam Putusannya Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg menimbang bahwa adanya itikad tidak baik Termohon kepada Pemohon karena total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon adalah baru sejumlah Rp. 412.094.000 (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Majelis Hakim menilai jumlah pembayaran dimaksud tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang cukup lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai perkara ini diajukan (bulan Juli 2017). Termohon dalam pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro, akan tetapi bilyet giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank dengan alasan rekening Termohon telah ditutup. Fakta dimaksud menurut penilaian Majelis Hakim, adanya itikad tidak baik pada Termohon dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon sehingga Hakim dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa Termohon dapat dipailitkan.

4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg Terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. Debitor Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditor

Pada perkara ini, sebelumnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat PT. Njonja Meneer yang tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn.Niaga.Smg.

Berdasarkan dalil Termohon, bahwa benar Termohon telah terikat dalam Perjanjian Perdamaian dengan para kreditornya yang didalamnya termasuk Pemohon (Hendrianto Bambang Santoso), yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusannya Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/Pn.Niaga.Smg tanggal 08 Juni 2015 sehubungan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam putusan perdamaian (homologasi) tersebut, Termohon ditetapkan memiliki kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dengan cara pembayaran mencicil selama 5 (lima) tahun, yang dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2020 yang tidak menyebutkan waktu kapan dan berapa jumlah harus melakukan cicilan pembayaran.

b. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Telah Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, pada halaman 11 s/d 12 mengenai Rencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 menyebutkan:

- 2. Bahwa dalam Rencana Perdamaian, pembayaran terhadap:
 - c. KREDITUR KONKUREN cara pembayarannya dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok yang cara pembayarannya dicicil dimulai akhir bulan Juli 2015, yaitu sebagai berikut:
 - 8. Utang Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pada perkara ini berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) bukti P-2, Termohon baru dapat dikatakan lalai dan/atau wanprestasi adalah setelah waktu 5 (lima) tahun berakhir atau lewat waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dalam perjanjian perdamaian (homologasi) yaitu pada bulan Juni 2020 sehingga syarat untuk dapat dinyatakan pailit, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah belum terpenuhi.

c. Atas Permohonannya Sendiri Maupun Atas Permohonan Satu Atau Lebih Kreditornya

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa permohonan pailit diajukan oleh Hendrianto Bambang Santoso, sebagai Pemohon (kreditor) yang mempunyai tagihan utang atau hak tagih kepada Termohon sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit Terhadap PT. Metro Batavia

1. Posisi Kasus Putusan Pailit Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Terhadap PT. Metro Batavia

Pada tanggal 20 Desember 2009 PT. Metro Batavia (Termohon) dan International Lease Finance Corporation (ILFC) (Pemohon) telah sepakat dan terikat dalam "Aircraft Lease Agreement" atau disebut sebagai "Agreement 205" dimana dalam perjanjian tersebut Pemohon berkedudukan sebagai pihak yang menyewakan dan Termohon adalah pihak penyewa. Adapun obyek sewa menyewa adalah pesawat Airbus A330-202. Jangka waktu sewa berdasarkan perjanjian tersebut adalah 6 (enam) tahun, berakhir pada tanggal 27 Desember 2015.⁷

Berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon memiliki kewajiban untuk menyewakan pesawat Airbus A330-202 dan memberikan hak pemakaian pesawat tersebut kepada Termohon dan Termohon memiliki

⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst

kewajiban untuk membayar biaya sewa atas penggunaan pesawat tersebut. Pada awalnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa pesawat tersebut disewa untuk dipergunakan dalam melayani penumpang yang hendak melakukan Ibadah Haji dan Umroh ke Mekkah-Madinah, sehingga Pemohon menyadari betul bahwa andalan Termohon untuk melakukan pembayaran sewa adalah dari pelayanan yang akan melakukan Ibadah Haji dan Umroh.

Pada awal-awal pelaksanaan perjanjian, Termohon telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Pemohon sebagai biaya sewa atas penggunaan pesawat Airbus A330-202. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata ada kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang mengatur bahwa apabila perusahaan penerbangan ingin ikut serta dalam pelayanan Ibadah Haji dan Umroh maka wajib untuk mengikuti tender. Kemudian guna mengikuti kebijakan pemerintah tersebut maka Termohon ikut serta dalam tender tersebut, akan tetapi walaupun segala daya dan upaya yang terbaik yang dilakukan oleh Termohon untuk mempersiapkan aspek-aspek teknis dan pesawat-pesawat yang akan digunakan dimana pesawat andalan Termohon adalah pesawat Airbus A330-202 yang disewa dari Pemohon, Termohon tidak menang atas tender tersebut sehingga Termohon mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit untuk melakukan pembayaran sewa kepada Pemohon.

Berdasarkan Perjanjian "Aircraft Lease Agreement" tertanggal 20 Desember 2009 atau disebut sebagai "Agreement 205" Termohon memiliki kewajiban yang merupakan utang kepada Pemohon sebesar USD 4,668,064.07 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat dollar Ameriksa Serikat dan tujuh sen).

Termohon juga memiliki utang kepada kreditor lain yaitu Sierra Leasing Limited (Sierra) sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara bermuda dan berdasarkan perjanjian "Aircraft Lease Agreement" tertanggal 6 Juli 2009 atau disebut dengan "Agreement 330" jumlah utang Termohon kepada Sierra per tanggal 13 Desember 2012 adalah sebesar USD 4,939,166.53 (empat juta sembilan ratus tiga puluh

sembilan ribu seratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat dan lima puluh tiga sen).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi dan oleh karena faktanya atau keadaannya terbukti bersifat sederhana, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Pailit dinyatakan dapat dikabulkan.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Terhadap PT. Metro Batavia

Pokok persoalan dalam putusan pailit Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT. Metro Batavia adalah bahwa Termohon memiliki utang atas kewajiban pembayaran sewa dan cadangan (reserves) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada International Lease Finance Corporation (ILFC) sampai 13 Desember 2012 sebesar USD 4,688,064.07 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) dan Termohon juga memiliki utang atas kewajiban pembayaran sewa dan cadangan (reserves) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor lain yaitu Sierra Leasing Limited (Sierra) sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 sebesar USD 4,939,166.53 (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan seratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat dan lima puluh tiga sen).

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan pailit Nomor 77/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT. Metro Batavia menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Termohon memiliki utang atas kewajiban pembayaran sewa dan cadangan (reserves) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar USD 4,688,064.07 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh empat dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) kepada Pemohon dan pihak Termohon dalam jawabannya dipersidangan membenarkan dalil

Pemohon dengan menyatakan "benar Termohon memiliki utang kepada kreditor lain yaitu Sierra Leasing Limited (Sierra) berdasarkan perjanjian Aircraft Lease Agreement tanggal 6 Juli 2009 atau disebut dengan Agreement 330" sesuai bukti P-10A, bukti P-10B dan bukti P-10D.

Adanya utang dari Termohon pailit kepada kreditor lain tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi terhadap jumlah besarnya utang Termohon kepada kreditor lain tersebut disangkal oleh Termohon pailit, namun dipersidangan terbukti Termohon pailit mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu Sierra sebesar USD 4,939,166.53 (empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan seratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat dan lima puluh tiga sen).

Pemohon memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang kepada Termohon, sedangkan Termohon adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang kepada Pemohon, seperti diuraikan di atas, jumlah tagihan mana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon. Bahwa pengakuan Termohon dipersidangan tersebut tentang hak tagih dari para Permohon adalah suatu bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Atas kegagalan Termohon untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, Sierra telah mengirimkan surat peringatan (*Notice of Default and Payment Demand*) tertanggal 12 September 2012 dan surat peringatan lanjutan (*Notice of Continuing Default and Payment Demand*) tertanggal 25 September 2012. Namun demikian, meskipun telah diperingatkan sebanyak dua kali oleh Sierra, Termohon tetap tidak membayar utangnya dan oleh karena itu Sierra melayangkan somasi tertanggal 1 Oktober 2012 tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari Termohon.

Sampai dengan tanggal permohonan pernyataan pailit a quo didaftarkan, Termohon tidak juga membayar utangnya tersebut kepada Sierra dan bahkan tidak menanggapi somasi-somasi yang dilayangkan oleh Sierra.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, menyebutkan bahwa⁸:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, debitor dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling), dan dikarenakan debitor terlambat memberikan prestasi yaitu membayar utang-utangnya kepada kreditonya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi dan oleh karena faktanya atau keadaannya terbukti bersifat sederhana, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Pailit dinyatakan dapat dikabulkan.

E. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini karena syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum terpenuhi. Berdasarkan analisis penulis, Hakim menilai adanya itikad tidak baik pada Termohon dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon karena total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon sejumlah Rp. 412.094.000 (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayar sejumlah Rp. 7.040.970.500 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh

⁸ Solahuddin, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,** Visimedia, Jakarta, 2008, hal.

ribu lima ratus rupiah), dalam waktu pembayaran yang cukup lama 2 (dua) tahun dan dalam pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro, tetapi bilyet giro dimaksud ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh pihak Bank dengan alasan rekening Termohon telah ditutup. Berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, permohonan pailit oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, saran yang dapat disampaikan adalah bahwa Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya seharusnya menimbang jumlah utang Termohon kepada kreditor lain, karena Pemohon berada dalam keadaan solven terhadap kreditor lainnya dan Hakim juga harus menimbang aset lain yang dimiliki oleh Termohon sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengenai solven atau insolvensi pihak PT. Njonja Meneer dalam menentukan apakah PT. Njonja Meneer dapat dipailitkan atau tidak, seharusnya *insolvency test* dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),** Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitain Ilmu Hukum,** Mandar Maju, Bandung, 2008,
- Fred BG Tumbuan, Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Buku, Jakarta, 2005
- Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan,** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kartini M., G. Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum,** Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan** (Edisi Revisi), UMM Press, Malang, 2012.
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, **Lebih Jauh tentang Kepailitan**, Deltacitra Grafindo, Karawaci, 2000.
- Rudy Lontoh (ED, **Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,** Alumni, Bandung, 2001.
- R.Subekti, **Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua,** Pembimbing Masa, Jakarta, 1970.

- R. Subekti, **Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat,** Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Dagang**, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Siti Anisah, **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,** Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Sunarmi, **Hukum Kepailitan**, USU Press, Medan, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan,** PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.
- Zainal Asikin, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

INTERNET

Wibowo Tunardy, **2 Hal yang Mengakibatkan Telkomsel Pailit,** *Online*, http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit/diakses 12 Januari 2018